



Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
5. Rektor UIN/IAIN/IHDN;
6. Para Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
8. Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAHN/STABN
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUNAAN FOTO MENTERI AGAMA
PADA PUBLIKASI DALAM DAN LUAR RUANG**

A. Umum.

Menteri Agama merupakan pejabat negara yang terikat dengan aturan protokoler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan hal tersebut, perlu penertiban dalam penggunaan foto Menteri Agama pada publikasi dalam dan luar ruang.

Publikasi dalam ruang adalah segala bentuk publikasi cetakan di atas media kertas, kanvas, kain, dan/atau bahan lainnya yang ditempatkan di dalam ruangan. Publikasi luar ruang adalah segala bentuk publikasi cetakan di atas media kertas, kanvas, kain, dan/atau bahan lainnya yang ditempatkan di luar ruangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penggunaan foto Menteri Agama pada publikasi dalam dan luar ruang.
2. Surat Edaran bertujuan menertibkan penggunaan foto Menteri Agama pada publikasi dalam dan luar ruang.

C. Ruang Lingkup

Penggunaan foto Menteri Agama pada publikasi dalam dan luar ruang.

D. Pelaksanaan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa penggunaan foto Menteri Agama pada publikasi dalam dan luar ruang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Foto Menteri Agama yang digunakan merupakan foto resmi dan terkini yang dikeluarkan oleh Biro Humas, Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dan dipergunakan dan/atau dipasang pada media baliho, sendiri, dan/atau bersama pejabat negara yang setara;

2. Foto Menteri Agama tidak dapat dipergunakan dan/atau dipasang pada media publikasi spanduk, poster, *banner*, *backdrop*, balon udara dan/atau umbul-umbul;
3. Dilarang memodifikasi bentuk, proporsi dan/atau visual tubuhfoto Menteri Agama;
4. Baliho yang di dalamnya terdapat foto Menteri Agama harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan menarik perhatian publik, tetapi jauh dari jangkauan tangan publik;
5. Penempatan foto Menteri Agama pada baliho harus memperhatikan komposisi pesan, warna, sudut pandang dan estetika sebagai pejabat negara; dan
6. Desain baliho yang menampilkan foto Menteri Agama, wajib dikonsultasikan dan disetujui Biro Humas, Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh Satuan Kerja di wilayah masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan:
Menteri Agama Republik Indonesia